

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang, saat ini telah gencargencarnya melakukan pembangunan disegala bidang. Pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan segala sumber daya yang dimilikinya pembangunan merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, Indonesia dengan bentuk geografinya sebagai negara kepulauan yang mementang beribu-ribu pulau dengan corak beraneka ragam dan cirinya sendiri-sendiri, maka untuk menjaga keutuhan teritorial serta perlindungan kekayaan alam perlu semua pulau/kepulauan harus berada dalam keutuhan atau kesatuan bulat, berdasarkan pertimbangan itu pemerintah indonesia menyatakan, bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau merupakan wilayah teritorial Negara Indonesia.¹

Untuk memenuhi hal tersebut, maka sumber daya alam itu digali dan di manfaatkan. Setiap pemanfaatan sumber daya alam akan membawa perubahan terhadap tatanan lingkungan hidup yang pada akhirnya akan mempengaruhi seluruh kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya perubahan ini dapat bersifat positif, yaitu terpeliharanya fungsi-fungsi ekosistem, sehingga menjamin

¹ P.Joko Subagyo,2013, *Hukum Laut Indonesia* , PT.Rineka Cipta,Hlm 4

keberlanjutan pembangunan tetapi dapat pula bersifat negatif, yaitu terjadinya degradasi fungsi ekosistem.²

Sasaran penting dalam pembangunan lingkungan hidup adalah meningkatnya pengenalan jumlah dan mutu sumber alam serta jasa lingkungan yang tersedia di alam, pengenalan tingkat kerusakan, penggunaan, dan kemungkinan pengembangannya. Masalah pencemaran lingkungan adalah masalah yang kompleks, dalam pengertian bahwa lingkungan hidup merupakan bagian dari kehidupan manusia.³

Pengembangan kawasan pulau-pulau kecil merupakan suatu proses yang akan membawa suatu perubahan pada ekosistemnya. Perubahan-perubahan tersebut akan membawa pengaruh pada lingkungan. Semakin tinggi intensitas pengelolaan dan pembangunan yang dilaksanakan berarti semakin tinggi tingkat pemanfaatan sumberdaya, maka semakin tinggi pula perubahan-perubahan lingkungan yang akan terjadi di kawasan pulau-pulau kecil.

Kegiatan pengelolaan pulau-pulau kecil menghadapi berbagai ancaman baik dari aspek ekologi yaitu terjadinya penurunan kualitas lingkungan, seperti pencemaran, perusakan ekosistem dan penangkapan ikan yang berlebihan (*overfishing*) maupun dari aspek sosial yaitu rendahnya aksesibilitas dan kurangnya penerimaan masyarakat lokal. Oleh karena itu, di dalam mengantisipasi perubahan-perubahan dan ancaman-ancaman tersebut, pengelolaan pulau-pulau kecil harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu.

²Jurnamaritim, deklarasi juanda, diakses melalui <http://jurnamaritim.com/2015/12/antara-deklarasi-djuanda-dekrit-residen-dan-poros-maritim-dunia/> di akses 7 Oktober 19.03 WIB.

³Danicy, *Pencemaran Lingkungan*, <https://danicy.wordpress.com/pencemaran-lingkungan/> di akses 7 Oktober 19.15 WIB.

Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) pengelolaan pulau-pulau kecil diharapkan dapat berfungsi sebagai referensi nasional (*national reference*) atau pedoman bagi kegiatan lintas sektor baik pusat maupun daerah dalam mengembangkan dan memanfaatkan pulau-pulau kecil.

Sampai saat ini belum ada referensi yang integratif dan disepakati secara nasional sebagai dasar kebijakan dan strategi pengelolaan pulau-pulau kecil, sehingga menyebabkan upaya pengelolaan pulau-pulau kecil belum optimal.

Dalam mengembangkan kerjasama lintas sektor pusat dan daerah, masyarakat dan swasta/dunia usaha, maka Jakstranas menjadi acuan dalam penyusunan rencana strategis, rencana tata ruang dan zona, rencana pengelolaan, rencana aksi dan rencana bisnis.⁴

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2016 Pasal 9 ayat (2) tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diatas menegaskan bahwa Warga Negara Asing tidak boleh memiliki sepenuhnya suatu pulau. Indonesia mengatur maksimal hanya 70 % dari luas pulau. Sisanya sebanyak 30% lahan harus digunakan untuk ruang publik, khususnya lahan terbuka hijau.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pasal 5 dan 6 yang menyatakan :

Pasal 5 Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 6 Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib dilakukan dengan cara mengintegrasikan kegi:
a. antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah; b. antar-Pemerintah Daerah; c. antarsektor; atand. antara Pemerintah, dunia usaha, dan Masyarakat; e. antara

⁴Anonym, Kegiatan pengelolaan pulauhttps://www.bappenas.go.id/index.php/download_file/Html. Pada tanggal 07 oktober 2018 pukul 19.45

Ekosistem darat dan Ekosistem laut; dan f. antara ilmu pengetahuan dan prinsip-prinsip manajemen.

Dalam perkembangan pengaturan, beberapa pasal dalam Undang-Undang No 27 Tahun 2007 telah direvisi dengan Undang-Undang No 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.\

Salah Satu pertimbangan diterbitkannya Undang-Undang No 1 Tahun 2014 adalah karena Undang-Undang No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil belum memberikan kewenangan dan tanggung jawab negara secara memadai atas pengelolaan perarian pesisir dan pulau-pulau kecil sehingga beberapa Pasal perlu disempurnakan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hidup di masyarakat.⁵

Dalam hukum internasional, kedaulatan negara merupakan prinsip yang mendasari hubungan antar negara dan juga merupakan landasan dari tatanan dunia. Prinsip ini merupakan bagian dari hukum kebiasaan internasional (*international customary law*) yang tercantum dalam Piagam PBB (*United Nations Charter*) serta menjadi komponen penting dalam upaya pemeliharaan perdamaian dan keamanan dunia. Kedaulatan negara menunjukkan kompetensi, independensi dan kesetaraan hukum antar negara–negara. Dasar hukum internasional yang menjadi landasan prinsip kedaulatan negara adalah perjanjian *Westphalia* 1648 yang dibentuk oleh negara-negara Eropa. Perjanjian ini meletakkan dasar-dasar masyarakat internasional modern dimana setiap negara memiliki kedaulatan penuh yang dilandasi oleh kemerdekaan dan persamaan derajat dalam praktek hukum internasional dan hubungan internasional. Unsur-

⁵ Dikdik M.Sodik,2014, *Hukum Laut Internasional & Pengaturannya di Indonesia (Edisi Ketiga)*, PT.RefikaAditama,hlm 234

unsur negara yang berdaulat termuat dalam Konvensi Montevideo 1933 Tentang Hak-hak dan Kewajiban Negara (*Montevideo Convention on the Rights and Duties of States*). Unsur-unsur tersebut terdiri dari populasi yang permanen (*permanent population*), wilayah teritorial (*defined territory*) dan pemerintah yang berdaulat (*sovereign government*). Komponen terpenting dari kedaulatan terwujud dalam kekuasaan negara-negara untuk bertindak di wilayah teritorial negara-negara tersebut.⁶

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Piagam PBB, organisasi dunia didasarkan atas prinsip persamaan kedaulatan dari semua negara-negara anggota. Disamping menjadi dasar dalam hubungan internasional, prinsip persamaan kedaulatan ini juga menjadi dasar pembentukan organisasi antar pemerintah yang diberikan kapasitas untuk bertindak dalam hubungan antar negara-negara sesuai dengan kerangka kerja yang ditetapkan oleh organisasi tersebut.

Ada beberapa batas –batas penting dari kedaulatan negara dan yurisdiksi nasional yang diterima secara meluas dalam hukum internasional.

1. Ketegangan yang terjadi antara kedaulatan, kemerdekaan dan persamaan kedudukan diantara negara-negara di satu sisi dan kewajiban internasional yang bersifat kolektif untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional di sisi lain.
2. Berkaitan dengan kedaulatan negara yang dibatasi oleh kebiasaan dan kewajiban perjanjian (*treaty obligation*) baik dalam hubungan internasional maupun hukum internasional.

⁶Anonym, <http://seputarpengertian.blogspot.com/2016/09/pengertian-kedaulatan-negara.html> , diakses tanggal 10 Januari 2019 pukul 13.52

Dalam perspektif kedaulatan negara, Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 dipahami bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Negara memiliki kedaulatan atas seluruh bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dalam hal ini termasuk penguasaan pulau-pulau kecil. Frasa "dikuasai oleh negara" artinya Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat bertindak selaku penguasa.

Kedaulatan yang dimiliki oleh negara-negara pada hakikatnya memuat tanggung jawab dasar untuk melindungi individu-individu, harta benda dan untuk menjalankan fungsi pemerintahan di wilayah teritorial masing-masing negara tersebut. Jika Warga Negara Asing memiliki atau menguasai pulau artinya secara teritorial Negara Indonesia akan terganggu sehingga berimbas pada kedaulatan.

Wawasan Nusantara yang dalam status juridisnya adalah negara kepulauan (archipelagic states) sudah diakui oleh masyarakat internasional dengan adanya Konvensi Hukum Laut 1982 yang diatur dalam Bab IV Pasal 46 yang berbunyi sebagai berikut :

- (a) "Negara kepulauan" berarti suatu Negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain;
- (b) "kepulauan" berarti suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau, perairan di antaranya dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lainnya demikian eratny sehingga pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah lainnya itu merupakan suatu kesatuan geografi, ekonomi dan politik yang hakiki, atau yang secara historis dianggap sebagai demikian.

Negara kepulauan adalah suatu Negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Kepulauan berarti suatu gugusan pulau termasuk bagian pulau, perairan di antaranya dan lain-lain wujud

ilmiah yang hubungannya satu sama lainnya demikian erat, sehingga pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah lainnya itu merupakan suatu kesatuan geografi, ekonomi, dan politik yang hakiki atau yang secara histories dianggap sebagai demikian.

Sehubungan dengan hal diatas, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai sedang menyelidiki kasus dugaan Investasi pengelolaan tiga pulau. Yang terletak sekitar Pulau Siberut bagian Barat Daya itu selama ini adalah resort yang sudah lama dibangun investor asing di Mentawai. Pulau yang diselidiki itu adalah Pulau Makaroni seluas 14 hektar dan tawarkan senilai US\$ 4 juta, Pulau Siloinak yang memiliki luas 24 hektar di jual US\$ 1,6 juta dan Pulau Kandui, dengan luas 26 hektar dihargai US\$ 8 juta.⁷

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis memilih untuk meneliti dan menelaah atau berbentuk skripsi dengan judul **“PENGUASAAN” PULAU-PULAU KECIL OLEH WARGA NEGARA ASING (WNA) DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pengaturan Internasional dan Nasional dalam hal “Penguasaan” Pulau-Pulau Kecil oleh Warga Negara Asing (WNA) ?
2. Bagaimanakah Bentuk “Penguasaan” Pulau-Pulau Kecil oleh Warga Negara Asing di Kepulauan Mentawai?

⁷SusiPudjiastuti, *Sengketa Lahan Pulau Pari*, <https://bisnis.tempo.co/read/1109533/ssengketa-lahan-pulau-pari-susi-pudjiastuti-masak-rebutan>, diakses pada tanggal 07 Oktober 2018 pukul 19.38 wib

C. Tujuan Peneliiian

1. Untuk Mengetahui Pengaturan Nasional dan Internasional dalam hal “Penguasaan” Pulau-Pulau Kecil oleh Warga Negara Asing (WNA)
2. Untuk Mengetahui bentuk “Penguasaan” Pulau-Pulau Kecil oleh Warga Negara Asing di Kepulauan Mentawai

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pendekatan ini menggunakan jenis pendekatan Yuridis Sosiologis, yuridis sosiologis yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian.⁸

2. Sumber Data

A. Data Primer

Data yang didapatkan langsung dari objek penelitian dengan melakukan wawancara dilingkungan tempat penelitian di Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga.

B. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data penelitian yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.⁹Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 3 yakni :

- 1) Bahan Hukum Primer

⁸ Zainuddin Ali 2016, *Metode Penelitian Hukum* ,Sinar Grafika, Jakarta hlm.105

⁹ *Ibid*, hlm 106.

Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:¹⁰

- a) UNCLOS III 1982
- b) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- c) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2016

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder yaitu buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.¹¹

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh informasi dari responden yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti oleh penulis di lapangan.

b. Kepustakaan

Pengumpulan data dengan melakukan studi pustaka yaitu data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen

¹⁰Bambang Sunggono, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 113

¹¹ *Op.cit*, hlm 106

resmi, publikasi, dan hasil penelitian.¹² Dengan cara mempelajari, menganalisa, dan menyimpulkan bahan-bahan hukum tersebut, yang ada hubungannya dengan pokok masalah. Perpustakaan yang dikunjungi oleh penulis adalah :

A. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

B. Perpustakaan Pusat Universitas Bung Hatta

C. Perpustakaan Daerah Kota Padang

4) Analisa Data

Analisa Data yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat¹³.

¹² *Ibid, hlm 107*

¹³ *Ibid, hlm 105*